



**PUTUSAN**

Nomor 228 PK/Pid.Sus/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama lengkap : **RAHMAT YAHIRI, SE alias HERI bin (Alm) MAHYUDIN;**

Tempat lahir : Batu Kuning;

Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/05 Juli 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Telaga Dewa 6, RT. 15, RW. 03 Nomor 135  
Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota  
Bengkulu.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kepala Gudang Baru (GBB) Sidomulyo Divisi  
Regional Bengkulu;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:** Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

**SUBSIDIAIR:** Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 8 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT YAHIRI, SE ALIAS HERI BIN (ALM) MAHYUDIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa RAHMAT YAHIRI, SE ALIAS HERI BIN (ALM) MAHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAT YAHIRI, SE ALIAS HERI BIN (ALM) MAHYUDIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
5. Menetapkan Terdakwa RAHMAT YAHIRI, SE ALIAS HERI BIN (ALM) MAHYUDIN untuk membayar Pidana denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menghukum Terdakwa RAHMAT YAHIRI, SE ALIAS HERI BIN (ALM) MAHYUDIN membayar uang pengganti sebesar Rp171.672.642 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa/terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) karung beras kemasan 15 Kilogram yang sudah dioplos.
  - b. 11 (sebelas) karung beras kualitas menir kemasan 50 Kilogram.
  - c. 7 (tujuh) karung beras kualitas.
  - d. 1 (satu) buah timbangan duduk kapasitas 50 Kilogram.
  - e. 2 (dua) buah mesin jahit karung merk NEW LONG.
  - f. 161 (seratus enam puluh satu) lembar karung beras BULOG ukuran 15 Kilogram.
  - g. 2 (dua) buah sekop plastik.
  - h. 1 (satu) batang besi proble (alat untuk mengambil sampel beras).

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 85 (delapan puluh lima) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 4.954 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) Kilogram.
- j. 9 (sembilan) karung bera dengan total jumlah beras sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Kilogram.
- k. 6.812 (enam ribu delapan ratus dua belas) karung beras ukuran 15 kilogram dengan total jumlah beras sebanyak 102.180 (seratus dua ribu seratus delapan puluh) Kilogram.

Huruf a sampai dengan huruf k dirampas untuk negara.

- l. 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Perum Bulog.
- m. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor UP.1/14/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara atas nama RAHMAT YAHIRI, NIP LAMA/NIP BARU: 780006534/197007051995041002 Jabatan: Pelaksana, Unit Kerja: DPB pada Perum Bulog yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama ANIE RATNA SANTOSO, SH., M.Si.
- n. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-297/DS102/10/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Perum Bulog atas nama AGUS PURWANTO NIP. 157815076 yang ditanda tangani oleh Kepala Divisi SDM Bulog Pusat atas nama RINI.
- o. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir berikut 1 (satu) lembar foto copy lampiran dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-19/DS102/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Sidomulyo (B) Divre Bengkulu atas nama RAHMAT YAHIRI, SE., NIP/NOREG: 780006534/7095706 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi Administrasi SDM Bulog Pusat atas nama YANTI SUSANTI HARAHAHAP.

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Barang Jasa Angkut Darat Express "SRI RIZQY" Jln. Soekarno – Hatta/By Pass (Parkiran) Umbul Jambu Panjang – Bandar Lampung Telp. (0721) 32213, pengirim NUR FEKIH penerima GD Bulog Bengkulu, barang berupa beras diterima 22.661 kg, tanggal 24 Mei 2015.
- q. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang ( SPTB) Nomor SPTB: 00002/05/2015/012/01 tanggal 05 Mei 2015, Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 30.000 kg, yang ditanda tangani Kabid Pelayanan Publik Divre Bengkulu atas nama HERRY DHARMAWAN dengan rincian lampiran:
1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00001/05/15/012/01/RBT tanggal 5 Mei 2015 jumlah netto: 10.005 kg di tanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
  2. Rekap Penerimaan Beras hari Selasa tanggal 05 – 05 – 2015 jumlah netto 10.005 kg.
  3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.005 kg ditanda tanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI tanggal 05-05-2015.
  4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00002/05/15/012/01/RBT tanggal 12 Mei 2015 jumlah netto 19.995 kg di tanda tangani Yang Menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
  5. Rekap Penerimaan Beras Hari Selasa tanggal 12-05-2015 jumlah netto 19.995 kg.
  6. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 19.995 kg ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI tanggal 12 – 05 – 2015.
- r. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00006/05/2015/012/01 tanggal 15 Mei 2015 Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg, yang ditanda tangani

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017



Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran:

1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00003/05/2015/012/01/RBT tanggal 17 Mei 2015 jumlah netto 22.320 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
2. Rekap Penerimaan Beras hari Minggu tanggal 17 – 05 – 2015 jumlah netto 22.320 kg.
3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 17 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 22.320 kg di tanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.
4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00011/05/2015/012/01/RBT tanggal 21 Mei 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
5. Rekap Penerimaan Beras hari Kamis tanggal 21 -05-2015 jumlah netto 10.500 kg.
6. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 21 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.
7. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00019/05/2015/012/01/RBT tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12,180 kg ditanda tangani Yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
8. Rekap penerimaan Beras hari Senin tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12.180 kg.
9. Bukti Timbang penyerahan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 25 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 12.180 kg ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.
- s. 1 (satu) bundel Surat Perintah terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00010/05/2015/012/01 tanggal 25 Mei 2015 SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg yang ditanda tangani Kepala

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017





Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran:

1. Rekap penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00036/05/2015/012/01/RBT tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
2. Rekap Penerimaan Beras hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg.
3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/ 012/01 tanggal 29 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu yang ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.
4. Rekap Penerimaan Beras hari Senin tanggal 01 Juni 2015 jumlah netto 26.940 kg.
5. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/06/2015/01 tanggal 01 Juni 2015 Beras ADA DN Bengkulu 205, jumlah netto 26.940 kg yang ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YUFADRI.
- t. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00001/06/2015/012/01 tanggal 03 Juni 2015 SATGAS ADA DN DIVRE BENGKULU, jumlah 60.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU.
- u. 1 (satu) lembar foto kopi yang dilegalisir Surat Edaran Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SE – 42.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Kegiatan Pengadaan DN Tahun 2015.
- v. 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SP – 60.07010.04.2015 tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Surat Perintah Nomor SP-43A.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Satgas ADA Gabah/Beras DN Tahun 2015 berikut lampirannya.
- w. 1 (satu) lembar foto kopi yang dilegalisir Surat dari Satgas ADA DN 2015 Divre Bengkulu Nomor B-02/Satgas-ADA/04/2015 tanggal 01 April 2015, perihal Izin penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kasatgas MAHODUMSYAH LUBIS.

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 (satu) lembar foto kopi yang dilegalisir Surat dari Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor B-50.07010.04.2015 tanggal 14 April 2015, perihal Persetujuan penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kadivre SUGENG RAHAYU.
- y. 1 (satu) lembar foto kopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor Skep-46A.07010.03.2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Kualitas Gabah/Beras ADA DN 2015.
- z. 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.01.05.2015 tanggal 18 Mei 2015.
- aa. 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.02.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
- bb. 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.03.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
- cc. 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Rekap Uang Muka Satgas ADA DN 2015.
- dd. 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Pertanggungjawaban Satgas ADA DN 2015 Divisi Regional Bengkulu Periode: 26 Mei s/d 31 Juli 2015 tanggal 18 Agustus 2015.
- ee. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas Petugas Pemeriksa Kualitas ADA DN tahun 2015 Nomor 01/UJS-BKL/04/2015 tanggal 12 April 2015 atas nama:
  - 1. Nama: Hasan Koderi, wilayah kerja: GBB Taba Tembilang Bengkulu Utara;
  - 2. Nama: Khairudin, wilayah kerja: Subdivre Rejang Lebong;
  - 3. Nama: Rislal, wilayah kerja: GDT Kota Padang Bengkulu Selatan;
  - 4. Nama: Agus Purwanto, wilayah kerja: GBB Sidomulyo Kota Bengkulu.

Yang diterbitkan oleh BULOG UB-JASTASMA Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu yang di tanda tangani oleh Korlap Ujastasma Divre Bengkulu atas nama HASAN KODERI.

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ff. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Salinan Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor Kep – 96/KA/04/1998 tanggal 29 April 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHODUMSYAH LUBIS NIP. 780007116 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian & Org atas nama Dra. Hj. ZURAIDA B. DARLIS.
- gg. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.054 kilogram senilai Rp36.388.800,00 dari UJANG tanggal 26 Mei 2015.
- hh. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.726 kilogram senilai Rp26.734.050,00 dari UJANG tanggal 29 Mei 2015.
- ii. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.335 kilogram senilai Rp38.278.625,00 dari UJANG tanggal 03 Juni 2015.
- jj. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 2.160 kilogram senilai Rp15.498.000,00 dari UJANG tanggal 12 Juni 2015.
- kk. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.500 kilogram senilai Rp76.387.500,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 21 Mei 2015.
- ll. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.575 kilogram senilai Rp76.140.000,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 25 Mei 2015.
- mm. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.030 kilogram senilai Rp93.490.250,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- nn. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 9.690 kilogram senilai Rp70.494.750,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- oo. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.030 kilogram senilai Rp21.967.500,00 dari YEDI tanggal 11 Mei 2015.
- pp. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000086-30-0 atas nama BOBBY ARTANTO sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.470 kilogram senilai Rp24.847.250,00 dari BOBBY ARTANTO tanggal 05 Mei 2015.
- qq. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0302-01-000007-56-3 atas nama ENJEN JAELANI sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 22.600 kilogram senilai Rp149.670.000,00 dari NUR FAQIH tanggal 29 Mei 2015.
- rr. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran biaya ongkos angkut beras ADA DN 2015 yang dibeli dari NUR FAQIH sebanyak 22.600 kilogram sebesar Rp10.225,00 kepada penerima EKO tanggal 27 Mei 2015.
- ss. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 18.871 kilogram senilai Rp135.871.200,00 dari RAMSIA tanggal 12 Mei 2015.
- tt. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000216-50-7 atas nama RAMSIA sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 15.000 kilogram senilai Rp107.250.000,00 dari RAMSIA tanggal 08 Mei 2015.
- uu. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 8.500 kilogram senilai Rp61.200.000,00 dari HASAN tanggal 08 Mei 2015.
- vv. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0008-01-000157-56-3 atas nama AZMI SHOFIX sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017



sebanyak 13.500 kilogram senilai Rp97.875.000,00 dari H. SOBIRIN tanggal 05 Juni 2015.

Huruf l sampai dengan huruf vv tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 90/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl tanggal 10 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT YAHIRI SE Bin MAHYUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa RAHMAT YAHIRI, SE Bin MAHYUDIN dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAHMAT YAHIRI, SE Bin MAHYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT YAHIRI, SE Bin MAHYUDIN dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menghukum Terdakwa RAHMAT YAHIRI, SE ALIAS HERI BIN (ALM) MAHYUDIN bersama dengan AGUS PURWANTO dan MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sebesar Rp915.017.925,00 (sembilan ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dikurangi dengan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp400.000.000,, (empat ratus juta rupiah) yang telah dititipkan pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, yang dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran pengganti kerugian keuangan Negara, sehingga Terdakwa RAHMAT YAHIRI, SE ALIAS HERI BIN (ALM) MAHYUDIN bersama dengan AGUS PURWANTO dan MAHODUMSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS (dilakukan penuntutan terpisah) masing-masing membayar kekurangan uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp515.017.925 (lima ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dibagi secara sama rata dan pada terpidana RAHMAT YAHIRI yaitu sebesar Rp171.672.642 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

7. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa RAHMAT YAHIRI, SE Bin MAHYUDIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa RAHMAT YAHIRI, SE Bin MAHYUDIN berada dalam tahanan;
9. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa;
  1. 1 buah sertifikat hak milik Nomor 02754 dengan luas tanah 322 m2 atas nama Drs. Bimaji Cipto Rasongko yang merupakan milik Terdakwa yang belum dibalik-namakan yang telah dititipkan pada Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Sebagai tambahan titipan pengganti pembayaran kerugian keuangan negara, dan bila dalam

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 14 hari tidak bisa membayar tambahan ke kurangan kerugian keuangan negara, maka penjualan tanah dalam Surat Hak Milik Nomor 02754 ini dijadikan tambahan kekurangan kerugian keuangan negara tersebut.

### Barang bukti:

#### 2. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) karung beras kemasan 15 Kilogram yang sudah dioplos.
- b. 11 (sebelas) karung beras kualitas menir kemasan 50 Kilogram.
- c. 7 (tujuh) karung beras kualitas.
- d. 1 (satu) buah timbangan duduk kapasitas 50 Kilogram.
- e. 2 (dua) buah mesin jahit karung merk NEW LONG.
- f. 161 (seratus enam puluh satu) lembar karung beras BULOG ukuran 15 Kilogram.
- g. 2 (dua) buah sekop plastik.
- h. 1 (satu) batang besi proble (alat untuk mengambil sampel beras).
- i. 85 (delapan puluh lima) karung beras dengan total jumlah beras sebanyak 4.954 (empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) Kilogram.
- j. 9 (sembilan) karung bera dengan total jumlah beras sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) Kilogram.
- k. 6.812 (enam ribu delapan ratus dua belas) karung beras ukuran 15 kilogram dengan total jumlah beras sebanyak 102.180 (seratus dua ribu seratus delapan puluh) Kilogram.

Huruf a sampai dengan huruf k dirampas untuk negara.

- l. 1 (satu) buah Buku Pedoman Umum dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Perum Bulog.
- m. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor UP.1/14/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara atas nama RAHMAT YAHIRI, NIP LAMA/NIP BARU: 780006534/197007051995041002 Jabatan:

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana, Unit Kerja: DPB pada Perum Bulog yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian atas nama ANIE RATNA SANTOSO, SH., M.Si.

- n. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-297/DS102/10/2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Calon Karyawan Perum Bulog atas nama AGUS PURWANTO NIP. 157815076 yang ditanda tangani oleh Kepala Divisi SDM Bulog Pusat atas nama RINI.
- o. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir berikut 1 (satu) lembar foto copy lampiran dilegalisir Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-19/DS102/01/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GGB) Sidomulyo (B) Divre Bengkulu atas nama RAHMAT YAHIRI, SE., NIP/NOREG: 780006534/7095706 yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Divisi Administrasi SDM Bulog Pusat atas nama YANTI SUSANTI HARAHAP.
- p. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Barang Jasa Angkut Darat Express "SRI RIZQY" Jln. Soekarno – Hatta/By Pass (Parkiran) Umbul Jambu Panjang – Bandar Lampung Telp. (0721) 32213, pengirim NUR FEKIH penerima GD Bulog Bengkulu, barang berupa beras diterima 22.661 kg, tanggal 24 Mei 2015.
- q. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang ( SPTB) Nomor SPTB: 00002/05/2015/012/01 tanggal 05 Mei 2015, Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 30.000 kg, yang ditanda tangani Kabid Pelayanan Publik Divre Bengkulu atas nama HERRY DHARMAWAN dengan rincian lampiran:
  1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00001/05/15/012/01/RBT tanggal 5 Mei 2015 jumlah netto: 10.005 kg di tanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rekap Penerimaan Beras hari Selasa tanggal 05 – 05 – 2015 jumlah netto 10.005 kg.
3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.005 kg ditanda tanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI tanggal 05-05-2015.
4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00002/05/15/012/01/RBT tanggal 12 Mei 2015 jumlah netto 19.995 kg di tanda tangani Yang Menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
5. Rekap Penerimaan Beras Hari Selasa tanggal 12-05-2015 jumlah netto 19.995 kg.
6. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 19.995 kg ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI tanggal 12 – 05 – 2015.
- r. 1 (satu) bundel Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00006/05/2015012/01 tanggal 15 Mei 2015 Beras SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg, yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran:
  1. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00003/05/2015/012/01/RBT tanggal 17 Mei 2015 jumlah netto 22.320 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
  2. Rekap Penerimaan Beras hari Minggu tanggal 17 – 05 – 2015 jumlah netto 22.320 kg.
  3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 17 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 22.320 kg di tanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.
  4. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00011/05/2015/012/01/RBT tanggal 21 Mei 2015 jumlah netto 10.500 kg

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.

5. Rekap Penerimaan Beras hari Kamis tanggal 21-05-2015 jumlah netto 10.500 kg.
6. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 21 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 10.500 kg ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.
7. Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00019/05/2015/012/01/RBT tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12,180 kg ditanda tangani Yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
8. Rekap penerimaan Beras hari Senin tanggal 25 Mei 2015 jumlah netto 12.180 kg.
9. Bukti Timbang penyerahan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 25 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu 2015 jumlah netto 12.180 kg ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.
- s. 1 (satu) bundel Surat Perintah terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00010/05/2015/012/01 tanggal 25 Mei 2015 SATGAS ADA DN 2015 DIVRE BENGKULU, jumlah 45.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU dengan rincian lampiran:
  1. Rekap penerimaan Barang (GD1M) Nomor 00036/05/2015/012/01/RBT tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg ditanda tangani yang menerima RAHMAT YAHIRI selaku Kepala Gudang Bulog Baru Sidomulyo Bengkulu.
  2. Rekap Penerimaan Beras hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 jumlah netto 9.690 kg.
  3. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/05/2015/012/01 tanggal 29 Mei 2015 Beras ADA DN Bengkulu yang ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YULFADRI.

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rekap Penerimaan Beras hari Senin tanggal 01 Juni 2015 jumlah netto 26.940 kg.
5. Bukti Timbang Penerimaan Barang Nomor 01/BT/06/2015/01 tanggal 01 Juni 2015 Beras ADA DN Bengkulu 205, jumlah netto 26.940 kg yang ditanda tangani Juru Timbang/Kerani YUFADRI.
- t. 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB: 00001/06/2015/012/01 tanggal 03 Juni 2015 SATGAS ADA DN DIVRE BENGKULU, jumlah 60.000 kg yang ditanda tangani Kepala Bulog Divre Bengkulu atas nama SUGENG RAHAYU.
- u. 1 (satu) lembar foto kopi yang dilegalisir Surat Edaran Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SE – 42.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Kegiatan Pengadaan DN Tahun 2015.
- v. 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor SP – 60.07010.04.2015 tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Surat Perintah Nomor SP-43A.07010.03.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Satgas ADA Gabah/Beras DN Tahun 2015 berikut lampirannya.
- w. 1 (satu) lembar foto kopi yang dilegalisir Surat dari Satgas ADA DN 2015 Divre Bengkulu Nomor B-02/Satgas-ADA/04/2015 tanggal 01 April 2015, perihal Izin penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kasatgas MAHODUMSYAH LUBIS.
- x. 1 (satu) lembar foto kopi yang dilegalisir Surat dari Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor B-50.07010.04.2015 tanggal 14 April 2015, perihal Persetujuan penggunaan lokasi gudang yang ditanda tangani Kadivre SUGENG RAHAYU.
- y. 1 (satu) lembar foto kopi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Perum Bulog Divre Bengkulu Nomor Skep-46A.07010.03.2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Kualitas Gabah/Beras ADA DN 2015.

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.01.05.2015 tanggal 18 Mei 2015.
- aa. 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.02.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
- bb. 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Voucher Pengeluaran Kas Nomor SATGAS.03.05.2015 tanggal 01 Juni 2015.
- cc. 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Rekap Uang Muka Satgas ADA DN 2015.
- dd. 1 (satu) bundel foto kopi yang dilegalisir Pertanggungjawaban Satgas ADA DN 2015 Divisi Regional Bengkulu Periode: 26 Mei s/d 31 Juli 2015 tanggal 18 Agustus 2015.
- ee. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Tugas Petugas Pemeriksa Kualitas ADA DN tahun 2015 Nomor 01/UJS-BKL/04/2015 tanggal 12 April 2015 atas nama:
1. Nama: Hasan Koderi, wilayah kerja: GBB Taba Tembilang Bengkulu Utara;
  2. Nama: Khairudin, wilayah kerja: Subdivre Rejang Lebong;
  3. Nama: Rislani, wilayah kerja: GDT Kota Padang Bengkulu Selatan; Nama: Agus Purwanto, wilayah kerja: GBB Sidomulyo Kota Bengkulu.
- Yang diterbitkan oleh BULOG UB-JASTASMA Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu yang di tanda tangani oleh Korlap Ujastasma Divre Bengkulu atas nama HASAN KODERI.
- ff. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Salinan Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor Kep – 96/KA/04/1998 tanggal 29 April 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama MAHODUMSYAH LUBIS NIP. 780007116 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian & Org atas nama Dra. Hj. ZURAIDA B. DARLIS.
- gg. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.054 kilogram senilai Rp36.388.800,00 dari UJANG tanggal 26 Mei 2015.

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hh. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.726 kilogram senilai Rp26.734.050,00 dari UJANG tanggal 29 Mei 2015.
- ii. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 5.335 kilogram senilai Rp38.278.625,00 dari UJANG tanggal 03 Juni 2015.
- jj. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 2.160 kilogram senilai Rp15.498.000,00 dari UJANG tanggal 12 Juni 2015.
- kk. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.500 kilogram senilai Rp76.387.500,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 21 Mei 2015.
- ll. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 10.575 kilogram senilai Rp76.140.000,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 25 Mei 2015.
- mm. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.030 kilogram senilai Rp93.490.250,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- nn. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 9.690 kilogram senilai Rp70.494.750,00 dari MIRNAHAYATI tanggal 29 Mei 2015.
- oo. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.030 kilogram senilai Rp21.967.500,00 dari YEDI tanggal 11 Mei 2015.
- pp. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000086-30-0 atas nama BOBBY ARTANTO sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 3.470 kilogram senilai Rp24.847.250,00 dari BOBBY ARTANTO tanggal 05 Mei 2015.
- qq. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0302-01-000007-56-3 atas nama ENJEN JAELANI sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 22.600 kilogram senilai Rp149.670.000,00 dari NUR FAQIH tanggal 29 Mei 2015.

rr. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran biaya ongkos angkut beras ADA DN 2015 yang dibeli dari NUR FAQIH sebanyak 22.600 kilogram sebesar Rp10.225,00 kepada penerima EKO tanggal 27 Mei 2015.

ss. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 18.871 kilogram senilai Rp135.871.200,00 dari RAMSIA tanggal 12 Mei 2015.

tt. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0698-01000216-50-7 atas nama RAMSIA sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 15.000 kilogram senilai Rp107.250.000,00 dari RAMSIA tanggal 08 Mei 2015.

uu. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir kuitansi Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 8.500 kilogram senilai Rp61.200.000,00 dari HASAN tanggal 08 Mei 2015.

vv. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir slip penyetoran uang melalui Bank BRI Nomor Rek. 0008-01-000157-56-3 atas nama AZMI SHOFIX sebagai Pembayaran pembelian beras ADA DN 2015 sebanyak 13.500 kilogram senilai Rp97.875.000,00 dari H. SOBIRIN tanggal 05 Juni 2015.

Untuk dipergunakan dalam perkara atas nama B. MAHODUSYAH LUBIS Bin (Alm) TONGKU SOMBA LUBIS.

10. Membebaskan kepada Terdakwa RAHMAT YAHIRI, SE Bin MAHYUDIN untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Terpidana pada tanggal 10 Mei 2017 dan Terpidana tidak mengajukan upaya hukum sedangkan Penuntut Umum mencabut permohonan Banding sebagaimana dinyatakan dalam Penetapan Nomor 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2017PT BGL tanggal 22 Juni 2017, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali Ad.1, yaitu adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan hukum yang tidak sesuai fakta yang terungkap di persidangan tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 90/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl tanggal 10 Mei 2017 telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar.
- *Bahwa Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cermat perbuatan Terpidana selaku Kepala Gudang Baru (GGB) Sidomulyo Divisi Regional Bengkulu pada tahun 2015 dalam kegiatan pengadaan beras oleh Satuan Tugas Pengadaan Dalam Negeri, telah menyalahgunakan kewenangan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp915.017.925,00 (sembilan ratus lima belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Terpidana selaku kepala gudang Bulog Baru (BGG) Sidomulyo Divisi Regional Bengkulu seharusnya menolak beras

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan dimasukkan ke dalam Gudang oleh Satgas ADA DN jika kualitasnya tidak sesuai standar namun sebaliknya Terpidana ikut menanda-tangani Surat Rekap Penerimaan Barang (GD1M) bersama-sama dengan Agus Purwanto dan B. Mahodusyah Lubis bin (Alm) Tongku Somba Lubis. Rangkaian perbuatan Terpidana merupakan pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali Ad.2, yang menyatakan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh BPK Perwakilan Bengkulu Nomor SR-1546/PW/06/5/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tidak beralasan tidak dapat dibenarkan, karena perhitungan kerugian negara dalam perkara *a quo* sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali Ad.3, yaitu adanya *Novum* tidak dapat dibenarkan, karena ternyata tidak terdapat bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang bersifat menentukan dan berkualitas sebagai *Novum*;

Menimbang bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali Terpidana ditolak dan Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdapat: **RAHMAT YAHIRI, SE alias HERI bin (Alm) MAHYUDIN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdapat untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**,

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd/

**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**Nip. 19600613 198503 1 002**

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)